

**PRINSIP KESETARAAN DALAM SISTEM ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
BERDASARKAN PERMENDIKBUD
RI NOMOR 1 TAHUN 2021**



DESI PUTRI MANDIRI

B021201040

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

PRINSIP KESETARAAN DALAM SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERMENDIKBUD RI NOMOR 1 TAHUN 2021

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan Oleh

DESI PUTRI MANDIRI
NIM.B021201040

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**PRINSIP KESETARAAN DALAM SISTEM ZONASI PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERMENDIKBUD
RI NOMOR 1 TAHUN 2021**

Disusun dan diajukan Oleh

DESI PUTRI MANDIRI


B021201040


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jumat, 15 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 195606071985031001


Ariani Arifin S.H., M.H.
NIP. 198306052006042003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara




Hilarah Adhayanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DESI PUTRI MANDIRI
Nomor Induk Mahasiswa : B021201040
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara
Judul : Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI No 1 Tahun 2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 21 Februari 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-03-19 10:38:45



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DESI PUTRI MANDIRI
N I M	: B021201040
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI No 1 Tahun 2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-03-14 10:29:25

Optimized using
trial version
www.balesio.com

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI PUTRI MANDIRI
Nomor Pokok : B021201040
Program Studi : S1 - HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Naskah Tugas Akhir : Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI No 1 Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 Februari 2024

Yang membuat Pernyataan,



DESI PUTRI MANDIRI



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021”**. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. pimpinan dan sebaik-baik teladan bagi ummat yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis, terima kasih pula karena selalu ada dan senantiasa sabar dalam menghadapi segala tingkah laku



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan-Nya.

Kemudian tak lupa pula penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak yang membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ariani Arifin S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik Penulis atas segala arahan, dukungan dan segala bantuan



yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam setiap jenjang perkuliahan;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
7. Kepada Seluruh Keluarga Besar Peneliti yang berada di Banyuwangi, Mama, Mbak Elok, Mbak Neny, Mas Yayan, Mas Nanang, Mas Ndaru, adik berlin, adik bisma, adik ody, adik gata, adik bilva, adik oxa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberi semangat kepada peneliti serta doa yang membuat peneliti menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan penelitian ini
8. Kepada Nabila Alpujianti dan Eko Nugroho, sebagai adik-adik dari peneliti, terimakasih sudah mau berbagi keluh kesah selama proses pengerjaan skripsi ini, dan terimakasih sudah menjadi adik-adik yang selalu mensupport dengan baik kakaknya
9. Kepada Andi Riska dan Arsil Al-Qadri , Peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penyusunan skripsi ini, terimakasih selalu ada setiap peneliti membutuhkan bantuan terkait penyusunan dan hal-hal lainnya, terimakasih telah menjadi partner terbaik selama menjadi mahasiswa di

tas hukum ini.



10. Kepada Wafiq Azizah, Terimakasih telah menjadi teman, sahabat, kakak, saudara untuk peneliti, berawal dari satu posko saat KKN membuat banyak hal-hal positif yang wafiq berikan kepada peneliti sampai saat ini, terimakasih juga wafiq sudah selalu memastikan peneliti selalu dalam keadaan baik-baik saja, terimakasih wafiq azizah
11. Kepada Della Mairesca, Suwon ya sudah menjadi teman curhat yang baik untuk peneliti, terimakasih berkat kamu peneliti tidak merasa kesepian saat harus menginjakan di kota yang belum pernah dia datangi sebelumnya, mungkin setelah ini kita bisa rencanakan untuk pulang ke banyuwangi sama-sama
12. Kepada senior- senior yang sudah seperti kakak sendiri, kakak afiq, kakak rivai, kakak dayat, kakak agung, kakak fiqi, kakak dohir, kakak alma, kakak ikhsan, kakak jundi, dan kakak-kakak yang lain yang mungkin tidak dapat peneliti sebut satu persatu, terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu membantu adiknya dalam proses perkuliahan maupun dalam penyelesaian penelitian ini
13. Kepada putri dan selvi, peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan dan canda gurau yang telah adik-adik berikan kepada peneliti sehingga dapat membuat peneliti kembali semangat dalam penyusunan penelitian ini
14. Kepada teman seperjuangan menuju sarjana yaitu Pulu-pulu, Bayu,



I, Naufal terimakasih sudah selalu kebersamai peneliti di akhir
a perkuliahan

15. Kepada teman-teman perempuan saya yang sangat menggemaskan Ciwi-ciwi, Nova, Arniza, Esse, Nusya, Enner terimakasih sudah menjadi teman yang sangat baik untuk peneliti selama masa perkuliahan, semoga pertemanan ini akan terus berlanjut sampai seterusnya
16. Kepada teman-teman SMP saya , Mita, Dhea, Nadya, Disa, Agcel, Navila, Saren, terimakasih sudah menjadi sahabat peneliti sedari duduk di bangku SMP hingga saat ini, mungkin tanpa kalian peneliti tidak akan mempunyai masa-masa luar biasa saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, terimakasih banyak untuk kalian semua
17. Kepada teman – teman KKN Posko Desa Wisata Kadingeh, Naura, Indah, Ratna, Dila, Wulan, Dina, Septiana, Farraz, Vien, Nun kecil, Nun besar, Wafiq, terimakasih sudah memberi kehangatan seperti saat dirumah sendiri, terimakasih sudah menjadi keluarga yang harmonis pada masa kkn berlangsung, terimakasih sudah membuat posko selalu ceria sehingga peneliti tidak pernah merasa bosan saat kkn
18. Kepada teman magang bagian hukum kota makassar, jihan, tasya, wawan, fauzi terimakasih sudah seling membantu selama magang berlangsung
19. Kepada keluarga besar Garda Tipikor terkhusus untuk adik-adik yang selalu peneliti banggakan, Konsistensi 16 dan Progresif 17 terimakasih sudah kebersamaan peneliti dan pengurus yang lain dalam



alankan roda kepengurusan

terimakasih Kepada teman – teman HAN 2020

21. Terimakasih Kepada teman - teman Replik 2020

22. Terakhir terimakasih peneliti ucapkan kepada mahasiswa dengan nomor induk B021201053, terimakasih tidak pernah lelah menemani peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini, terimakasih selalu menemani peneliti dalam keadaan suka maupun duka, terimakasih sudah selalu ikut andil langsung dalam pengerjaan revisi yang peneliti lakukan selama ini, dan terimakasih untuk hal-hal lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu



ABSTRAK

Desi Putri Mandiri (B021201040) “Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Utama dan Ariani Arifin, S.H.,M.H sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kesetaraan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021 .

Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) Penerapan prinsip kesetaraan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan permendikbud RI nomor 1 Tahun 2021. (2) Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru.

Kata Kunci : Prinsip kesetaraan; Zonasi.



ABSTRACT

Desi Putri Mandiri (B021201040) *“The Principle of Equality in the Zoning System for Admission of Newly Educated Participants Based on Permendikbud RI Number 1 of 2021”*. Under the guidance of Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H as *Principal Guidance* and Ariani Arifin, S.H., M.H as *Accompanying Guidance*.

The purpose of this study is to find out how the application of the principle of equality in the zoning system for the admission of new learners resulted in Permendikbud RI Number 1 of 2021.

The research used is a type of normative legal research, with the method of statutory approach and case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using the techniques of collecting legal materials of librarianship studies.

The results obtained in this research are: (1) Application of the principle of equality in the zoning system for accepting new students based on the Indonesian Education and Culture Ministerial Decree number 1 of 2021. (2) Legal implications for the implementation of the Zoning System for Accepting New Students.

Keywords: Principle of equality; Zoning.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
E. Keaslian penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	15
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	15
2. Hak Pendidikan.....	17
3. Teori Hak Asasi Manusia	19
4. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	21
B. Konsep Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	25
1. Sistem Zonasi	25
2. Peserta Didik	27
3. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD)	28
4. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021.....	31
METODE PENELITIAN	33
enis Penelitian	33



B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis Bahan Hukum	34
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
E. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN SARAN	37
A. Penerapan Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021	37
B. Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan Amandemen Ketiga UUD 1945, terdapat tiga (tiga) prinsip dasar yang harus ditaati oleh setiap warga negara: supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Ketiga prinsip fundamental ini selalu menjadi agenda pemerintah dalam melaksanakan reformasi, khususnya reformasi hukum. Salah satu prinsipnya adalah persamaan di depan hukum. Prinsip ini bermakna bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah. Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada penecualian.

Penerapan prinsip kesetaraan juga berlaku pada sektor pendidikan di Indonesia. Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan kemampuan manfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa.¹ agar nantinya negara



Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

mampu bersaing dengan negara-negara lain Pemerintah memberikan jaminan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Jaminan pendidikan ini, di Indonesia dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28C ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dijamin juga Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut dipenuhi. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hak atas pendidikan yang berkualitas adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Pendidikan adalah elemen mendasar dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia memerlukan pendidikan. Hak-hak ekonomi,



an budaya, serta hak sipil dan politik adalah bagian dari substansi an. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan an sarana

penting untuk memenuhi hak-hak lainnya.² Untuk menyempurnakan pendidikan untuk mencapai harkat dan martabat manusia, perlu dilakukan upaya terus-menerus untuk membuat pendidikan memiliki nilai-nilai yang mendalam. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan pendidikan yang adil dapat dibuat.³

Untuk memastikan bahwa pendidikan setara dan adil bagi semua orang, fungsi pelindung ini mencakup berbagai hak. Hak atas memperoleh pendidikan berkualitas tinggi adalah salah satu hak yang dilindungi oleh hukum. Pemerintah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang melarang diskriminasi dan mengutamakan kesetaraan hak. pemerintah dalam membuat keputusan harus mempertimbangkan, dan menilai serta melakukan evaluasi.⁴ Dalam konteks ini, pemerintah berperan dalam menjaga standar kualitas pendidikan dan menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu dan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa diskriminasi.⁵

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003



² S. Abdi Dkk, 2009, *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di mi Daerah*, Yogyakarta : Pusham UII.
Abd Madjiid, 2018, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta : Samudra Biru.
Yulies Tiena Masriani, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar et. Ke-12, hlm. 56.
<https://www.eduspensa.id/3-fungsi-hukum-administrasi-negara/>. (diakses pada Desember 2023, Pukul 20.47 Wita).

tentang Sistem Pendidikan Nasional tepatnya Pasal 4 ayat (1). Maka dalam hal penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam hal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai sistem zonasi yang merupakan hal baru dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional, pembaharuan sistem tersebut ditujukan untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan cara diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama. Dan peraturan lainnya yaitu Nomor 58 Tahun 2022 Tentang peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Tahun Ajaran 2022/2023.

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah



masing-masing.⁶ Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag. Hal ini bertujuan agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia.

Akan tetapi kebijakan Pemerintah ini tidak dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kebijakan ini justru menghambat anak-anak dalam memilih sekolah yang mereka inginkan. Kejadian ini menunjukkan kelalaian pemenuhan HAM yang sudah semestinya dipenuhi.⁷ Untuk mencapai pemerataan pendidikan, negara melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Dari fenomena ini penulis dapat menyimpulkan bahwa klusterisasi yang muncul karena adanya jalur zonasi memiliki implikasi terhadap



Aris Nurlailiyah, 2019, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku P di Yogyakarta", Jurnal PPM lain Kediri, Volume 17 Nomor 1, hlm. 14.

Ellora Sukardi, 2022, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika n Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19", Jurnal n Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 1, hlm. 17.

tercederainya hak atas pendidikan khususnya dalam memilih fasilitas pendidikan secara bebas dan leluasa, hal itu dihambat oleh adanya persentasi zonasi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas pendidikan muncul karena lebih mengutamakan aspek “jarak” dibandingkan “kecerdasan”, bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Peneliti menggunakan Metode penelitian yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji adanya problematika penerapan prinsip kesetaraan dalam pemenuhan hak atas pendidikan sejak diterapkannya sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan itu berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Kesetaraan Dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru?

C. Tujuan Penelitian



asarkan rumusan masalah yang ada di atas maka tujuan penelitian ebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Konsep Prinsip Kesetaraan dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara Akademis sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman serta pengetahuan terkait Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penulis, dalam bentuk sebagai berikut:

- a. menambah wawasan penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat banyak terkait dengan



Penerapan Prinsip Kesetaraan dalam Sistem Zonasi
Penerimaan Peserta Didik Baru.

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait Implikasi Hukum Terhadap Penerapan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Desi Putri Mandiri (B021201040) Mahasiswa Strata 1 (S1) bahwa penelitian hukum yang berjudul "Prinsip Kesetaraan dalam Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021" belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai penerapan prinsip kesetaraan yang diterapkan pada kebijakan zonasi dan implikasi hukum terhadap penerapan sistem zonasi. Oleh karena itu keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dan menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

Nama Penulis	: Eka Reza Khadowmi
Judul Tulisan	: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah



Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu	: Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia salah satunya terjadi di kabupaten Lampung Tengah dimana masih jelas adanya kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan	Fokus dari rencana penelitian ini adalah eksistensi prinsip kesetaraan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.



	sistem zonasi dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.	
Metode Penelitian	: Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris.	Metode yang digunakan adalah metode normatif.
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018. (2) Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu	



belum dibentuknya
Peraturan daerah
tentang sistem zonasi,
belum adanya
sosialisasi, belum
adanya pemerataan
sarana dan prasarana,
belum adanya
penegakan kebijakan
sebagai tindak lanjut dari
penerapan sistem
zonasi serta lemahnya
pengawasan dalam
penerapan sistem
zonasi.

Nama Penulis : Rahmat Mu'inun

Judul Tulisan : Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan
Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas
(Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di
SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah
Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten
Langkat Dalam Tinjauan Siyasaah Syar'iyah)



Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: UIN Sumatera Utara	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu	: Sejak digantinya	Fokus dari rencana
Permasalahan	penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, di mana penerimaan tersebut dinilai berdasarkan zona radius terdekat dari sekolah, berdasarkan zona tersebut itu lah peserta didik baru dapat diterima di sekolah dalam naungan Pemerintah Daerah atau sekolah negeri. Sebelum diterapkan sistem zonasi, penerimaan peserta didik baru di sekolah naungan	penelitian ini adalah eksistensi prinsip kesetaraan dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.



<p>Pemerintah Daerah menggunakan sistem ranking berdasarkan prestasi. Prestasi ini lah yang menjadi penyebab utama terjadinya sekolah favorit, sebab sekolah tersebut diisi oleh siswasiswa berprestasi karena dilakukannya seleksi berdasarkan prestasi.</p>	
<p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode normatif.</p>
<p>Hasil & Pembahasan : Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru belum efektif, sebab faktor sarana dan prasana yang belum</p>	



memadai untuk diterapkannya kebijakan sistem zonasi. Berdasarkan tinjauan *siyasah syar'iyah* kebijakan sistem zonasi belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum islam dan perinsip kemaslahatan dalam *siyâsah syar'iyah*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak adalah sesuatu yang ditanamkan pada manusia, baik secara fisik maupun eksistensial.⁸ Hak asasi manusia adalah kebutuhan utama setiap orang. Selain itu, disebutkan bahwa liberalisme dan individualisme adalah dasar hak asasi manusia.⁹ Jadi, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, setiap manusia harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Peradaban manusia telah menghasilkan konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang berkembang seiring dengan waktu. Hubungan antara negara dan warga negara dimulai dengan hukum alam, yang menetapkan bahwa hubungan tersebut diikat oleh ketentuan *universal* yang tidak dapat ditiadakan.¹⁰

Permunculan, perumusan dan konstitusional hak asasi manusia memang tak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi manusia itu dikembangkan. Terjadi semacam *korespondensi* antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Kita juga dapat mengatakan bahwa hak



Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Prenadamedia n. 148.

Jimmy Asshiddiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT do Persada, hlm 358.

⁹ M. Ali. Zaidan, 2019, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar m. 254.

asasi manusia itu memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.¹¹

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami hak asasi manusia dan kewajiban asasi sehingga tidak dapat dipisahkan. Sudah jelas bahwa hak asasi manusia memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hak asasi manusia secara alami ada dalam setiap manusia sejak lahir. Pada saat yang sama, ada kewajiban bagi orang lain untuk menghormatinya, sehingga pemikiran yang mengutamakan kewajiban menjadi prinsip yang digunakan ketika manusia mulai bermasyarakat.¹²

Hak asasi dapat dipahami sebagai sarana untuk menjamin keutuhan setiap manusia dalam struktur-struktur kemasyarakatan dimana perlindungan-perlindungan tradisional tidak efektif lagi. Dalam arti ini, keberlakuan hak asasi adalah *universal* dan *absolute*. Setiap penyangkalan terhadap mereka dalam kerangka struktur-struktur sosial modern dengan sendirinya merupakan penghinaan dan penindasan terhadap manusia. Dengan demikian hak asasi tidak seluruhnya *relative* atau *absolute*, karena hak asasi dapat saja dikembangkan dan berubah, tapi hanya “ke depan”. Kata “ke depan” berarti bahwa perumusannya dapat diperbaiki, dipertajam,



¹ Muladi, 2019, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya rspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 217.

² Endang Sutrisno, 2019, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: ilm. 145

diimbangi oleh hak-hak lain, akan tetapi pada intinya apa yang dimaksud tidak dapat dihapus kembali.¹³

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi hukum hak asasi manusia modern telah ada sepanjang sejarah. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlu dikembangkan setidaknya memenuhi standard minimum bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya.¹⁴ Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.¹⁵

2. Hak Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hak yang harus diperoleh oleh anak dan negara mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada warga negaranya secara merata dan seimbang.¹⁶ Untuk melaksanakan perlindungan hak-hak anak atas pendidikan, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut ada beberapa pasal yang menyebutkan pada

¹³ M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hlm. 258.

¹⁴ Joko Sasmito, 2018, *Pengantar Negara Hukum dan HAM*, Malang: Setara Press, hlm. 43.

⁵ Nurul Qamar, 2020, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum i (Human Rights in Democratic Rechtsstat)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

³ Wijaya, "Perlindungan," hal. 528.



masalah perlindungan hak pendidikan anak. Dalam Undang-Undang tersebut, perlindungan anak didefinisikan sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan karkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari segala macam kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Kemudian hak atas pendidikan tercantum juga pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi setiap pribadi peserta didik, untuk memiliki

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.



Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan adil serta tidak membedakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

3. Teori Hak Asasi Manusia

a) Teori Hukum Kodrati

Mazhab hukum kodrat dapat ditelusuri mulai dari jaman kuno, dan makin berkembang di abad pertengahan bersamaan dengan tulisan para filsuf kristiani terkemuka, di antaranya adalah St Thomas Aquinas (1225-74).¹⁷ Pandangan tomistik menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia. Sebagian isi filsafat hukum kodrat yang terdahulu adalah ide bahwa posisi masing-masing orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, sehingga semua orang - apa pun statusnya - tunduk pada otoritas Tuhan. Landasan ini bersifat teistik (theistic), dalam arti kebenarannya mensyaratkan adanya iman kepada Tuhan.¹⁸ Davidson menyatakan, dalam aspek hukum kodrat yang terakhir inilah terkandung benih ide hak kodrati bahwa setiap orang adalah individu yang otonom.¹⁹

b) Teori *Positivisme* atau *Utilitarian*



¹⁷ E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Aquinas*, Yogyakarta; Kanisius, hlm. 79.

¹⁸ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen* kassar: Cv. SIGn, hlm. 28.

¹⁹ Scott Davidson, 2008, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktik dalam internasional*, Jakarta: Putaka Utama Grafiti, hlm 36.

Positivis hukum lainnya adalah Hans Kelsen (1881-1973) mengembangkan ajaran hukum murni yang menyatakan bahwa hukum seyogianya dibersihkan dari anasir-anasir lain di luar hukum, seperti sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam kaitan ini. Kelsen menyatakan bahwa "Suatu kaidah, suatu hukum atau suatu kewajiban yang tidak memerintahkan seseorang atau tidak menimbulkan hak bagi individu, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak memberikan hak bagi siapapun".²⁰ Sedangkan tesis utama utilitarianisme yang dianut Bentham ialah, bahwa eksistensi manusia dikuasai oleh kesenangan dan penderitaan; dan dengan meningkatkan yang pertama dan mengurangi yang kedua maka nasib umat manusia akan membaik. Oleh karena itu, tujuan utilitas (utility) adalah meningkatkan seluruh sumberdaya bagi kesenangan manusia yang dapat dihitung secara matematis. Oleh karena itu, penilaian utama utilitas adalah dijalankannya aturan-aturan yang akan memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya manusia, atau dengan kata lain memaksimalkan kebahagiaan.²¹

c) Teori Keadilan

Teori keadilan oleh John Rawl berusaha memberi jawaban bagi blind spot teori keadilan yang lebih awal diperkenalkan John Stuart Mill. Mill lebih dahulu memperkenalkan model utilitarianisme untuk pencapaian keadilan. Bagi Mills, keadilan diukur berdasarkan moralitas yang menghasilkan



⁰ Marek St. Korowicz, 2010, *The Problem of the Internasional Personality of* s, England: Ashgate, hlm. 204.

¹ *Ibid*, hlm. 35.

keadaan terbaik, dengan jumlah kebahagiaan terbesar, bagi lebih banyak orang. Kritik pada teori Mill adalah kecondongannya yang berorientasi pada tujuan dan kurang memperhitungkan rasa keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*.²²

Keadilan sebagai *fairness* dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka.²³

4. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*). Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*non-discrimination*).²⁴ Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak



² Oinike Natalia Harefa, 2020, “Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr,” Jurnal Sundermann, Volume 13 hlm. 40.

³ *Ibid.*

⁴ Serlina Aprita, 2020, “Hukum dan Hak Asasi Manusia,” Bogor: Mita Wacana n 76.

terbagi, saling bergantung, dan saling terkait merupakan prinsip turunan dari prinsip universal. Penjelasan sederhana atas beberapa prinsip tersebut adalah:

a) Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia. Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus-menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena penting untuk mengambil langkah untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan Negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non-adat lainnya dalam rangka untuk



ai kesetaraan. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga

kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan telah tercapai. Maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

b) Prinsip Universal

Menurut prinsip ini, setiap orang memiliki hak yang sama di seluruh dunia, tidak peduli agamanya, warga negaranya, bahasanya, etnisnya, atau identitas politik atau antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya. Deklarasi Wina tentang Program Aksi Pasal 5 menyatakan bahwa "semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait".

c) Prinsip Tak Terbagi

Prinsip ini dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. "Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya".

d) Prinsip Saling Bergantung

Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

e) Prinsip Saling Terkait



Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama

dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).

f) Prinsip *Non-Diskriminasi*

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hukum (*inequality before the law*), ketidaksetaraan perlakuan (*inequality of treatment*), ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai “*a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama). Prinsip non-diskriminasi kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia.

g) Tanggung jawab Negara (*state responsibility*)

Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan



dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatakan bahwa: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

B. Konsep sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB)

1. Sistem Zonasi

Istilah “zonasi” mulai digunakan pada tahun 2017 dalam penataan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.²⁵

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kebijakan zonasi adalah kebijakan yang utuh dan terintegrasi. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) hanyalah salah satu aspek saja, namun kebijakan ini memiliki kaitan dengan guru dan tenaga



²⁵ Ebta Setiawan, 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, hlm. 537.

kependidikan, sekolah, penguatan pendidikan karakter, bantuan-bantuan pendidikan, serta anggaran pendidikan.²⁶ Dengan sistem zonasi semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga “anak-anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.

Sistem Zonasi PPDB ini ternyata memberi implikasi pada perlunya penyiapan sekolah yang sama dan setara mutunya dengan sekolah yang selama ini dianggap sekolah unggul atau sekolah favorit. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya tampung rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali. Sistem zonasi pada PPDB ini dapat berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, merata, dan berkeadilan



²⁶ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, “Kebijakan Zonasi Adalah Yang Utuh Dan Terintegrasi”, melalui www.Kemdikbud.Go.Id/Main/Blog/2018/07/Kebijakan-Zonasi-Adalah-Kebijakan-1-Dan-Terintegrasi, (diakses pada tanggal 20 November 2023, Pukul 10.20

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.²⁷

2. Peserta Didik

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, kemampuan mental, dan lain sebagainya.

Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan Negara. Pada pasal 13 yang dimaksud dengan jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang



²⁷ Nita Pandini Legawi, 2020, "*Kebijakan Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas Alkapan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*", Jurnal Lex Suprema, Volume 1, hlm. 412.

dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensin jasmani dan rohaninya ke arah kesempurnaan. Pendidikan berarti menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab, sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah laksana makanan yang berfungsi memberikan kekuatan, kesehatan dan pertumbuhan, untuk mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.²⁸

3. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Kebijakan zonasi pendidikan dijalankan dalam rangka membangun pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan maka sistem zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam hal ini sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan mutu atau kualitas



²⁸ *Ibid.*, hlm. 409.

pendidikan pada satuan pendidikan di Indonesia. Pemerintah pusat memerlukan integrasi peraturan untuk mendapatkan wilayah zonasi yang tepat sehingga dapat menjadikan acuan pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah zonasi pendidikan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada daerah tersebut.²⁹ Tahun 2019 dan Tahun 2020, melalui Permendikbud No. 44 Tahun 2019, Jalur zonasi minimal 50%, Jalur afirmasi minimal 15%, Jalur perpindahan orangtua/wali maksimal 5%, Jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya. Jalur ini, dengan demikian, maksimal 30%. Untuk Tahun 2021, terjadi kenaikan persentase yang diatur melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c. jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)



²⁹ Eni Syafitri and Agus Mahfud Fauzi, 2021, "Implementasi Kebijakan Sistem Jalur Pemerataan Pendidikan Di Sman 1 Kamal," Jurnal Penelitian Pendidikan, Volume 18 Nomor 01, hlm. 33–40.

huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.³⁰

Dapat kita lihat pada diagram di atas, Tahun 2021, penerimaan zonasi (warna biru) jauh lebih diprioritaskan dan menempati daya tampung terbanyak dibandingkan dengan jalur afirmasi (warna merah) untuk ekonomi tidak mampu dan juga disabilitas yang hanya 15%. Selanjutnya, untuk jalur perpindahan orangtua/wali (warna kuning) sudah cukup baik, dengan daya tampung hanya 5%. Namun, yang perlu dikritisi yaitu, kuota jalur prestasi, yaitu hanya sisa dari kuota yang ada, tentu hal ini sangat bertentangan dengan hak atas pendidikan itu. Dibandingkan dengan PPDB Tahun 2019, jalur zonasi yang awalnya 50%, justru ditambah menjadi 70%. Pendaftaran PPDB meliputi: zonasi; afirmasi; perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau prestasi. Jalur zonasi terdiri atas: jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; jalur zonasi



⁰ Pasal 13 ayat (1)-(4) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

4. Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021

Pendidikan di Indonesia sering kali mengalami perubahan, dari perubahan kurikulum hingga perubahan manajemen pendidikan. Setiap kurikulum memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan zaman. Begitu pula dengan perubahan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sering kali mengalami perubahan.

Tahun 2022 ini kementerian pendidikan dan kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lainnya yang sederajat. Penerimaan peserta didik baru diatur dalam sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam penerimaan calon peserta didik baru. Jalur yang disediakan dalam kebijakan sistem zonasi PPDB yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.³¹

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi merupakan implementasi arahan presiden Joko Widodo



¹ *Ibid.* Pasal 12

(Jokowi) mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah menyeluruh.³² Sistem zonasi ini diterapkan dengan tujuan yakni pemerataan sekolah. Sejak diterapkannya peraturan tentang zonasi ini tidak ada sekolah favorit ataupun unggulan. Banyak para calon peserta didik baru yang menginginkan sekolah di sekolah favorit, tak hanya calon peserta didik baru saja melainkan dengan wali murid yang sangat menginginkan anaknya untuk sekolah di sekolah favorit. Tak hanya itu banyak usaha para wali murid untuk mendaftarkan anaknya di lembaga bimbingan ternama dan calon peserta didik berjuang agar lebih tekun dalam belajar supaya bisa menjadi salah satu siswa-siswi di sekolah favorit.



² Yohanes Engger Herususilo, ini alasan kemendikbud jalankan sistem zonasi, <s://edukasi.Compas.com//read/2018/06/05/22040311/ini-alasan-kemendikbud-istem-zonasi> (diakses pada tanggal 22 November 2022, Pukul 15.30).